



**PENETAPAN**

Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**ABDUL MONER,** Lahir di Rena Lebar, tanggal 9 Februari 1975, Agama Islam, tinggal di Jalan RE Martadinata 2 RT 27 RW 05 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.;  
Selanjutnya disebut sebagai.....: **Pemohon**

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 2 Juli 2019, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 268/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 2 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 14 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 268/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan YETI MARLENA di Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2002 dengan Buku

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nonor 268/Pdt.P/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 264/37/08/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa Pemohon telah di karuniai anak 3 orang anak salah satunya bernama RAISSYAH PUTRI MAHARANI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 2351/um/2007 tanggal 03 Juli 2007 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah ABDUL MONIR;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Menikah dan Ijazah anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah ABDUL MONER;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu ABDUL MUNIR menjadi ABDUL MONER;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan/ Perbaikan nama Pemohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/ perbaiki nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No: 2351/um/2007 tanggal 03 Juli 2007 yang telah

*Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nonor 268/Pdt.P/2019/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Pemohon adalah ABDUL MUNIR menjadi ABDUL MONER;

3. Memerintahkan kepada Pemohonan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1771010902770001 atas nama ABDUL MONER diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771012103170002 atas nama Kepala Keluarga ABDUL MONER, diberi tanda **bukti P- 2;**
3. Fotocopy Kutipan Buku Nikah Nomor 264/37/08/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama ABDUL MONER dan YETI MARLENA, diberi tanda **bukti P- 3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2351/um/2007 atas nama RAISSYAH PUTRI MAHARANI, tanggal 3 Juli 2007, diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 22 OA oa 0030748 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama ABDUL MONER, diberi tanda **bukti P- 5;**
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Menengah Tingkat Pertama Nomor 173/TSN-126/1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia atas nama ABDUL MONER, diberi tanda **bukti P- 6;**
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor E.IV/q/MA.01/266/97 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia atas nama ABDUL MONER, diberi tanda **bukti P- 7;**

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nonor 268/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Amir Hamzah,**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon adalah ABDUL MUNIR seharusnya ABDUL MONER sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Ijazah Pemohon;
  - Bahwa adanya kesalahan penulisan nama tersebut diketahui Pemohon ketika memeriksa kembali akta kelahiran anak Pemohon dan atas kesalahan tersebut Pemohon memberitahukannya kepada saksi;
  - Bahwa Pemohon kemudian berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menghindari perbedaan-perbedaan pada dokumen-dokumen Pemohon yang akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa oleh sebab itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

**2. Saksi Maslah Prianto,**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Yeti Marlina dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah RAISSYAH PUTRI MAHARANI;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak Pemohon adalah ABDUL MUNIR seharusnya ABDUL MONER sesuai



dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan untuk mendapatkan penetapan yang bertujuan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menginginkan keseragaman data pada dokumen-dokumen anak Pemohon agar tidak ada kekhawatiran dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama Amir Hamzah dan Maslah Prianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bengkulu;
- Bahwa selama ini terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis ABDUL MUNIR seharusnya ABDUL MONER;
- Bahwa untuk menghilangkan kesalahan dalam penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon diperbaiki menjadi ABDUL MONER;

Menimbang, bahwa atas kesalahan penulisan nama tersebut sudah sepatutnya dilakukan perbaikan atau perubahan agar tidak menyulitkan anak Pemohon nantinya di dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dalam amar penetapan ini disebutkan nama Pemohon tersebut adalah **ABDUL MONER**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon, cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan akte kelahiran anak pemohon nomor 2351/um/2007 tanggal 3 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama ABDUL MUNIR menjadi ABDUL MONER;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, untuk dibuat catatan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2019**, oleh kami **IMMANUEL, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang

*Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nonor 268/Pdt.P/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TUTI DAULAE, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

**TUTI DAULAE, SH**

**IMMANUEL, SH, MH**

### Perincian biaya

1. Meterai.....	Rp.	6.000.-
2. Redaksi.....	Rp.	10.000.-
3. Panggilan .....	Rp.	60.000.-
4. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
5. ATK.....	Rp.	50.000.-
6. PNBP .....	Rp.	10.000.-

-----  
 Jumlah ..... Rp. 166.000.-  
 -----

(seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;